



PUTUSAN

Nomor 776 / Pdt. G / 2015 / PN Dps.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilannya tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, laki-laki, Lahir di Singaraja, tanggal 28 September 1969,

Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Alamat Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

Dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada :

I Gusti Ngurah Muliarta, SH (Advokat) ;-----

Ni Luh Desi Swandari, SH (Advokat) ;-----

Susi Omeika, SH (Advokat Magang) ;-----

I Ketut Skardiasa, SH (Advokat Magang) ;-----

Desi Purnani, SH (Advokat Magang) ;-----

Made Mario Gita Kanter SH (Advokat Magang), sama-sama berkantor di Kantor Advokat I Gusti Ngurah Muliarta, SH & REKAN, beralamat di Jalan Batuyang, Gang Bangau VII No. 10, Batubulan, Gianyar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2015 ;-----

M e l a w a n :-----

TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 12 Juli 1971, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Warga Negara

Hal. 1 dari 24 Putusan Nomor 776/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Alamat Kota Denpasar – Bali, yang selanjutnya

disebut

sebagai

Tergugat ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam perkaram ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi

dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan telah diregister dalam perkara Gugatan Nomor 776 / Pdt.G / 2015 / PN Dps, Tanggal 15 Oktober 2015 yaitu sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 18 Juli 1992 bertempat di Kabupaten Buleleng, dan Perkawinan inipun telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1363/K/2007, tanggal 5 Oktober 2007 ;-----
- 2 Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Singaraja kurang lebih selama satu tahun dan selanjutnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Denpasar ;-----
- 3 Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4
(empat) orang anak
yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ANAK 1 PENGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di
Banyuatis pada tanggal 14 Oktober
1993 ;-----

2 ANAK 2 PENGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di
Singaraja pada tanggal 17 Nopember
1997 ;-----

3 ANAK 3 PENGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di
Singaraja pada tanggal 29 Juni
2002 ;-----

4 ANAK 4 PENGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di
Denpasar pada tanggal 28 Februari
2005 ;-----

4 Bahwa pada awal perkawinan, hubungan antara Penggugat dengan
Tergugat dalam membina rumah tangga berjalan baik-baik dan rukun-
rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-
menyayangi dan kasih-
mengasihi ;-----

5 Bahwa hidup rukun yang Penggugat rasakan tersebut mulai hilang sejak
hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai renggang pada
bulan Desember 2007, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering
ada perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil meledak menjadi
pertengkaran besar yang sulit dibendung ;-----

6 Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin
menjadi-jadi setelah usaha bengkel mobil yang Penggugat dan Tergugat
rintis yang terletak di Jalan Gatsu Barat mengalami bangkrut, sehingga
dengan bangkrutnya usaha tersebut Tergugat selalu menyalahkan
Penggugat dan sering ngomel-ngomel dan memaki-maki Penggugat

Hal.3 dari 24 Putusan Nomor 776/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata kasar, sehingga pertengkaranpun hampir tiap hari terjadi ;-----

7 Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut, Penggugat telah berkali-kali berusaha bersabar untuk mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga yang telah dibina selama ini, tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat, malahan pertengkaran semakin menjadi-jadi antara Penggugat dengan Tergugat;

8 Bahwa oleh karena kesabaran Penggugat sudah habis dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, maka pada bulan Januari 2009 Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Kota Denpasar dan selanjutnya Penggugat tinggal di rumah Kos di Denpasar dan terakhir Penggugat tinggal di Jakarta ;-----

9 Bahwa dengan adanya pertengkaran secara terus menerus yang berakibat pisah ranjang dan pisah rumah atau tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun berturut-turut diantara Penggugat dengan Tergugat, maka hal tersebut merupakan bukti yang cukup bahwa sudah tidak ada manfaat lagi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang timbal balik, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat terwujud ;---

10 Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut selama ini tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama Tergugat dan semua keperluan anak-anak, termasuk biaya untuk jajan, kesehatan dan sekolah semuanya ditanggung oleh Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mohon agar hak pengasuhan terhadap anak-anak diberikan secara bersama-sama kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar kedua orang tua dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya ;-----

11 Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, sangatlah wajar apabila Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 18 Juli 1992 bertempat di Kabupaten Buleleng, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1363/K/2007, tanggal 5 Oktober 2007 **putus karena perceraian** ;-----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang memeriksa/menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 18 Juli 1992 bertempat di Kabupaten Buleleng, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1363/K/2007, tanggal 5 Oktober 2007 **putus karena perceraian** ;-----
- 3 Menetapkan Penggugat dan Tergugat mendapatkan hak asuh secara bersama-sama terhadap anak-anak yang bernama :-----
 1. ANAK 1 PENGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di Banyuatis pada tanggal 14 Oktober 1993
 2. ANAK 2 PENGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di Singaraja pada tanggal 17 Nopember 1997 ;-----

Hal.5 dari 24 Putusan Nomor 776/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK 3 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di Singaraja

pada tanggal 29 Juni 2002 ;-

4 ANAK 4 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di Denpasar

pada tanggal 28 Februari 2005 ;-----

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;-----

Atau :-----

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk berdamai melalui proses Mediasi dengan **Mediator Indria Miryani, SH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, namun perdamaian tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya perdamaian tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal 3 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;-----
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1363/K/2007 ;-----
3. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Singaraja kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya tinggal bersama di rumah jalan Sedap Malam Gg. Margot No.8, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2002 saat Penggugat masih bekerja di Kapal Pesiar dan bukan milik orang tua Penggugat ;-----
4. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :-----
 1. ANAK 1 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di Banyuwatis pada tanggal 14 Oktober 1993
 2. ANAK 2 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di Banyuwatis pada tanggal 17 Nopember 1997 ;-----
 3. ANAK 3 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di Banyuwatis pada tanggal 29 Juni 2002 ;-
 - 4 ANAK 4 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di Gianyar pada tanggal 28 Februari 2005

Hal.7 dari 24 Putusan Nomor 776/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat ada perselisihan paham seperti yang disampaikan Penggugat ;-----
6. Bahwa tidak benar, perselisihan berawal dari usaha bengkel mobil yang Penggugat dan rintis mengalami bangkrut. Penggugat hanya menanam modal dan bengkel tersebut masih berjalan sampai saat ini dan dikelola orang lain ;-----
7. Bahwa tidak benar, seperti apa yang disampaikan oleh Penggugat. Tetapi pada kenyataan Penggugat yang meninggalkan rumah pada awal Januari 2009 dan berselingkuh dengan wanita lain. Kemudian kepergok dan diketahui oleh anak-anak di Jalan Sedap Malam Gg. Flamboyan No.11 Kesiman dan sekarang beralamat di Jalan Tukad Badung X (sepuluh) No.5 Panjer sampai saat ini tinggal serumah dan belum memiliki status yang sah ;-----
8. Bahwa tidak benar, seluruh biaya untuk jajan, kesehatan dan sekolah semuanya ditanggung oleh Penggugat melainkan oleh Tergugat. Penggugat baru mulai menafkahi keluarga sejak awal Januari 2015, itupun hanya sekedar ;-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang memeriksa / menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Desember 2015 dan Tergugat atas Replik tersebut telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik tertanggal 22 Desember 2015, masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan semuanya merupakan bagian yang ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Surat-surat :

1. Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1363/K/2007, tertanggal 5 Oktober 2007 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Walikota Denpasar (foto copy dari foto copy), diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Nomor : 270/Ist/Bjr.2001 tertanggal 12 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, tertanggal 3 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (foto copy dari foto copy), diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 19 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Kesiman (foto copy dari foto copy), diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat bertanda P-1, P-3 dan P-4 tersebut diatas adalah merupakan foto copy dari foto copy, kecuali bukti bertanda P-2 sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi Meterai yang cukup ;

Hal.9 dari 24 Putusan Nomor 776/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi-saksi : -----

1. SAKSI PENGGUGAT 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut : -----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah berkeluarga besar dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah istri dari Penggugat ; -----

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah kawin secara adat agama Hindu pada tahun 1992 di Singaraja rumah Penggugat; -----

- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 4 orang perempuan, yang bernama :-----

1. ANAK 1 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 23 tahun ;-----

2. ANAK 2 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 19 tahun ;-----

3. ANAK 3 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 14 tahun ;-----

4. ANAK 4 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 11 tahun ;-----

dan selama ini anak-anak tersebut bersama Ibunya (Tergugat) ;-----

- bahwa sebenarnya saksi tidak tahu banyak permasalahan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal di kampung di Singaraja, sedangkan Penggugat tinggal di Jakarta, dan Tergugat tinggal di Denpasar ; -----

- bahwa saksi pernah dicari oleh Ayah Penggugat, agar saksi ikut datang ke tempat tinggal Tergugat di Jalan Sedap Malam di Denpasar, dan maunya Penggugat menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat secara kekeluargaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata setelah saksi ke rumah Tergugat di Denpasar ternyata Tergugat tidak mau bercerai secara adat ;-----

- bahwa saksi ke rumah Tergugat di Jalan Sedap Malam di Denpasar bersama Ayah (orang tua Penggugat) waktu itu mau membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, ternyata saksi tidak diterima oleh Tergugat, Tergugat tidak mau damai dengan Penggugat dan Tergugat juga bilang lebih baik melalui pengadilan, oleh karena demikian lalu saksi pulang dan tidak pernah lagi ke tempat tinggal Tergugat ;-----

- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat, oleh karena demikian masalahnya saksi setuju kalau Penggugat dan Tergugat bercerai ; ----

2. SAKSI PENGGUGAT 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah istri dari Penggugat ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah resmi, pada tahun 1992 di Singaraja dan perkawinannya sudah dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil dan ada Akte perkawinannya; -----
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 4 orang perempuan, yang bernama : -----

1. ANAK 1 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 23 tahun ;-----

2. ANAK 2 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 19 tahun ;-----

Hal. 11 dari 24 Putusan Nomor 776/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK 3 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur
14 tahun ;-----

4 ANAK 4 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur
11 tahun ;-----

dan selama ini anak-anak tersebut bersama Ibunya (Tergugat) ;-----

- bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat cekcok masalah ekonomi, kadang-kadang Penggugat yang ngomel, dan kadang-kadang Tergugat yang ngomel, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 ; -----
- bahwa Penggugat dan Tergugat ditanyakan tersendiri-sendiri, tetapi Penggugat tidak mau rujuk; -----
- bahwa dengan permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tidak pernah mendamaikan ;-----
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Sedap Malam di Denpasar sekitar 6 bulan ;-----

3. ANAK 1 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi adalah anak kandung yang pertama dari Penggugat dan Tergugat ; -----
- bahwa Ayah saksi (Penggugat) menggugat Ibu saksi (Tergugat), adalah merupakan pasangan suami istri yang sah menikah tahun 1992 di Singaraja dan perkawinannya tersebut sudah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan sudah ada Akta Perkawinannya ;-----
- bahwa orang tua saksi sudah tidak ada kecocokan, karena sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat (Ayah) tinggal di Jakarta, sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu) tinggal di Jalan Sedap Malam di Denpasar bersama adik-adik saksi

yang lain ;-----

- bahwa setahu saksi Ayah saksi (Penggugat) belum menikah dengan wanita

lain ; -----

- bahwa orang tua saksi sering bertengkar masalah ekonomi ; -----

- bahwa dengan adanya permasalahan Penggugat dan Tergugat pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka berdua, tetapi tidak berhasil ;

- bahwa selama Ayah (Penggugat) dan Ibu (Tergugat) berpisah, Ayah saksi

yang menanggung biaya saksi dan adik-adik saksi dengan memberikan uang

Rp.5.000.000,- setiap bulan dan bagi saksi sudah cukup dan Ibu (Tergugat)

juga dikasi uang oleh Ayah (Penggugat) saksi ;

- bahwa sebenarnya saksi tidak setuju orang tua saksi bercerai, namun karena

sudah berpisah lama, Ayah saksi tidak mau balik sama Ibu ; --

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat

untuk mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa **Tergugat** dalam meneguhkan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat dan saksi-saksi : -----

I. Surat - surat :-----

1. Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1363/K/2007, tertanggal 5

Oktober 2007 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan

oleh Sekretaris Daerah Walikota Denpasar (sesuai dengan aslinya), diberi

tanda T-1 ; -----

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT

MELAWAN TERGUGAT, Nomor : 270/Ist/Bjr.2001 tertanggal 12 Nopember

2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 13 dari 24 Putusan Nomor 776/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng (foto copy dari foto copy), diberi tanda T-2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGUGAT
MELAWAN TERGUGAT, tertanggal 3 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (sesuai
dengan aslinya) diberi tanda T-3 ; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 PENGUGAT
MELAWAN TERGUGAT, tertanggal 17 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (sesuai dengan
aslinya) diberi tanda T-4 ; -----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 4 PENGUGAT
MELAWAN TERGUGAT, tertanggal 17 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (sesuai dengan
aslinya) diberi tanda T-5 ; -----
6. Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 19 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa/Lurah Kesiman (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-6 ;

Menimbang, bahwa semua foto copy bukti surat-surat tersebut setelah
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T-2 adalah
merupakan foto copy dari foto copy ;-----

II. Saksi-saksi : -----

1. **SAKSI TERGUGAT 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut : -----
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan
Penggugat dan Tergugat di tempat kerja pada tahun 2009 ;--
 - bahwa Penggugat sering ke kantor saksi dan saksi juga sering ke rumah
Penggugat dan Tergugat di Jalan Sedap Malam di Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bekerja di di PT. Bali Indo Wisata sebagai perekrut calon pekerja spa ke kapal pesiar dan saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sering membawa calon pekerja dan juga Penggugat adalah teman dari Bos saksi ;-----
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan pada tahun 1992 dan mempunyai 4 orang anak perempuan yang bernama : -----
 1. ANAK 1 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 23 tahun ;-----
 2. ANAK 2 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 19 tahun ;-----
 3. ANAK 3 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 14 tahun ;-----
 4. ANAK 4 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 11 tahun ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;-----
- bahwa Penggugat terakhir kali pada tahun 2009 membawa kandidat pekerja dan mengambil feenya ke kantor saksi, dan mengatakan mau pergi cari cewek (tetapi nada bercanda) dan setelah itu pula Penggugat tidak pernah datang lagi ke kantor tempat saksi bekerja ;-
- bahwa pada tahun 2009 Tergugat pernah datang ke kantor saksi menanyakan keberadaan Penggugat dan mengatakan Penggugat tidak pernah pulang ;-----
- bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Penggugat ;-----

2. ANAK 2 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Hal. 15 dari 24 Putusan Nomor 776/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang nomor dua ; ----
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 1992 di rumah Penggugat di Singaraja ;-----
- bahwa saksi bersaudara dengan 4 orang semuanya perempuan yaitu :-----
 1. ANAK 1 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 23 tahun ;-----
 2. ANAK 3 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 14 tahun ;-----
 3. ANAK 4 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 11 tahun ;-----
- bahwa saksi bersama dengan adik-adik saksi sekarang bersama Ibu (Tergugat) ;-----
- bahwa sejak tahun 2009 Ayah (Penggugat) saksi sudah pergi, saksi pernah memergokinya dengan pacarnya yang sudah janda yang sekarang tinggal di Jalan Margot di Denpasar ;-----
- bahwa Ibu saksi (Tergugat) pernah dipaksa untuk menandatangani surat supaya mau bercerai ;-----
- bahwa Ayah saksi (Penggugat) kalau mengirim uang untuk biaya hidup saksi bersama adik-adik kepada kakak saksi sebesar Rp.100.000,- tetapi tidak tentu ;-----
- bahwa saksi pernah mendamaikan Ayah dan Ibu agar mau kembali tetapi Ayah saksi tidak ada respon, Bapak dan Ibu saksi tidak ada masalah, saksi tidak mau orang tua saksi bercerai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ibu saksi masih sayang sama Bapak saksi, Ibu saksi sering menangis, saksi jadi kasihan, saksi berharap supaya Bapak saksi pulang kembali bersama Ibu dan anak-anaknya ;-----
- bahwa saksi tidak ingin Ibu saksi kawin lagi bersama laki-laki lain sampai kapanpun ;-----
- bahwa perempuan yang pernah saksi pergoki bersama Ayah adalah sepupu Ayah saksi dan merupakan teman Ibu saksi ketika di bangku SMP dan SMA ;-----
- bahwa perempuan tersebut adalah bekerja sebagai multileple sebagai marketing dan sebagai bawahan Ibu saksi ;-----
- bahwa kalau ada pertemuan di rumah perempuan tersebut jarang ketemu ;-----
- bahwa Bapak saksi sekarang tinggal di Jalan Tukad Badung X Nomor 5 Denpasar ;-----
- bahwa saksi tahu Bapak tinggal disana karena membuat surat keterangan menggugat dengan alamat di alamat tersebut, saksi tahu Bapak tinggal disana dan terakhir saksi pernah kesana tetapi sekarang tidak tinggal disana lagi, tetapi dia tinggal di Jakarta dia punya perusahaan dan ada cabangnya ;-----
- bahwa kalau tidak minta, saksi tidak pernah dikasi uang oleh kakak ;-
- bahwa sebelum tahun 2015 Ibu saksi yang memberikan saksi uang dan saksi minta uang pada Paman saksi juga ;-----
- bahwa di rumah tempat tinggal saksi banyak rekan kerja laki-laki yang pernah menginap, tetapi yang namanya Pak Marga tidak pernah menginap disana dan tidak pernah dipergoki oleh isterinya menginap disana ;-----

Hal. 17 dari 24 Putusan Nomor 776/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI TERGUGAT 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut : -----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Tergugat ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 1992 di rumah Penggugat di Singaraja dan sudah ada Akta Pekarwinannya ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 4 orang semuanya perempuan yaitu :-----
 1. ANAK 1 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 23 tahun ;-----
 2. ANAK 2 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 19 tahun ;-----
 3. ANAK 3 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 14 tahun ;-----
 4. ANAK 4 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 11 tahun ;-----
- bahwa semua anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini bersama Ibunya (Tergugat) ;-----
- bahwa Penggugat sejak tahun 2009 sudah pergi dari kediaman bersama Tergugat dan sejak 6 tahun sudah tidak bisa dihubungi ;----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Sedap di Denpasar ;-----
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat pergi kemana ;-----
- bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil tidak mau orang tuanya bercerai ;-----

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan yang diajukan pada tanggal 2 Februari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam Berita Acara persidangan dianggap sebagai bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, inti pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan Pengadilan dengan jalan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan-alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah berpisah lebih kurang sejak 6 (enam) tahun yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat terkecuali tentang perpisahan itu adalah benar, namun perpisahan itu terjadi karena Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah ;-----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya ; -----

Hal. 19 dari 24 Putusan Nomor 776/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 3 (tiga) orang saksi-saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat-surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengakui dan juga sesuai dengan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan kawin secara agama Hindu serta telah pula dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :-----

1. ANAK 1 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 23 tahun ;-----
2. ANAK 2 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 19 tahun ;-----
3. ANAK 3 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 14 tahun ;-----
4. ANAK 4 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 11 tahun ;-----

Menimbang, bahwa Majelis dalam mempertimbangkan suatu gugatan perceraian dengan alasan adanya cekcok yang berkepanjangan, maka yang akan dibuktikan adalah apakah ada fakta-fakta yang telah menunjukkan, bahwa rumah tangga tersebut tidak harmonis lagi, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3180 K / Pdt / 1985 Tanggal 28 Januari 1987, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1987 hal. 30) ;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu SAKSI PENGGUGAT 1, SAKSI PENGGUGAT 2 dan ANAK 1 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, ketiganya menerangkan bahwa saksi Ni ANAK 1 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan saksi SAKSI PENGGUGAT 1 adalah masih berkeluarga dengan Penggugat, sedangkan saksi I SAKSI PENGGUGAT 2 adalah saudara sepupu dari Penggugat dan mereka menerangkan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar terus dan Penggugat sudah meninggalkan Tergugat dan walaupun telah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak keluarga, yang hasilnya adalah Penggugat sudah tidak senang sama Tergugat, dan tidak mau kembali lagi bersama Tergugat dan Penggugat sudah sejak 6 (enam) tahun sudah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali dan kini Penggugat tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Denpasar bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun hingga saat ini belum berhasil ;----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas telah menunjukkan adanya suatu fakta atau suatu kenyataan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak tercapai;

Menimbang, bahwa segala bantahan yang diajukan oleh Tergugat dengan mengajukan dan 3 (tiga) orang saksi, menurut Majelis semua bukti-bukti tersebut

Hal.21 dari 24 Putusan Nomor 776/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang dapat mementahkan adanya suatu kenyataan, bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;--

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K / Pdt / 1985 Tanggal 28 Januari 1987 dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 telah diperoleh suatu fakta-fakta atau kenyataan yang menunjukkan adanya suatu percekocan atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu alasan-alasan dari gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil tersebut, gugatan Penggugat sebagaimana disimpulkan dalam petitum kedua dari gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, maka majelis hakim dapat pertimbangkan bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.2 dan P.3 serta dan dihubungkan dengan bukti Tergugat bertanda T.2, T.3, T.4, dan T.5 yang menunjukkan kesamaan dengan bukti Penggugat yaitu yang bertanda P-2 bukti yang sama dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.2 dan P-3 sama dengan T.3 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat membuktikan bahwa dari dan di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :--

1. ANAK 1 PENGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 23 tahun ;-----
2. ANAK 2 PENGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 19 tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK 3 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 14 tahun ;-----
4. ANAK 4 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 11 tahun ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan keempat anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah menuntut agar tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, kedua anak tersebut secara nyata berada dalam asuhan Tergugat dan Penggugat tetap memberikan biaya hidup terhadap keempat anak-anaknya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan sebagaimana dipertimbangkan diatas dan berdasarkan prinsip “manfaat” dan “kepentingan terbaik anak” dalam hukum perlindungan anak serta prinsip pengasuhan dan perwalian yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai kodratnya sebagai anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar keempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :-----

1. ANAK 1 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 23 tahun ;-----
2. ANAK 2 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 19 tahun ;-----
3. ANAK 3 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 14 tahun ;-----

Hal.23 dari 24 Putusan Nomor 776/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANAK 4 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, perempuan, umur 11 tahun

;------

tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan kewajiban kedua belah pihak berperkara untuk melaporkan dan atau mencatatkannya, maka petitum angka (4) gugatan Penggugat adalah sesuai dengan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dari gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Tergugat ada di pihak yang dikalahkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini adalah dibebankan kepada Tergugat ; -----

Mengingat Undang - undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan :-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 18 Juli 1992 bertempat di Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1363/K/2007, tanggal 5 Oktober 2007 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan bersama-sama mendidik terhadap anak-anak yang bernama :-----

1. ANAK 1 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di Banyuwatis pada tanggal 14 Oktober 1993

2. ANAK 2 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di Singaraja pada tanggal 17 Nopember 1997 ;-----

3. ANAK 3 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di Singaraja pada tanggal 29 Juni 2002 ;-

4. ANAK 4 PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT, Lahir di Denpasar pada tanggal 28 Februari 2005 ;-----

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan Aktanya;-----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : Kamis, Tanggal 18 Februari 2016 oleh I Gde Ginarsa, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, Hadi Masruri, SH, M.Hum dan Beslin Sihombing, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada **Hari : Rabu, Tanggal 24 Februari 2016** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH,

Hal.25 dari 24 Putusan Nomor 776/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. Hadi Masruri, SH, M.Hum.

t.t.d.

2. Beslin Sihombing, SH, MH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Gde Ginarsa, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, SH.

Perincian biaya : -----

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
- Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).-

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada **Hari : Kamis, Tanggal 3 Maret 2016** Tergugat menyatakan **banding** atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Februari 2016, Nomor 776 / Pdt.G / 2015 / PN Dps ;-----

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, SH.

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I Ketut Sulendra, SH.

NIP : 19571231 197603 1 002.-

Catatan : -----

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 776 / Pdt. G / 2015 / PN Dps, Tanggal 24 Februari 2016 diberikan
kepada dan atas permintaan Penggugat (PENGGUGAT) pada Hari : **Rabu,**

Tanggal 23 Maret 2016 dengan biaya-biaya : -----

- 1 Upah tulis : Rp. 7.200,-
- 2 Biaya leges : Rp. 10.000,-
- 3 Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 23.200,-

(Dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

Hal.27 dari 24 Putusan Nomor 776/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)